



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti terurai dibawah ini dalam perkara gugatan antara :

I Made Budiartawan, Tempat/tanggal lahir : Medewi/15 Juli 1976, Jenis kelamin : Laki-laki, agama Hindu, Pendidikan : SLTP, pekerjaan : wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, alamat BTN ABRI Br. Bandung, Desa Pandak Bandung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

I a w a n :

PT. BPR Pande Artha Dewata, beralamat di Jl. Diponegoro No. 162 Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 162/PDT/2019/PT.DPS tanggal 30 September 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas Perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 29 Agustus 2019, Nomor 138/Pdt.G/2019/PN.Tab serta surat-surat bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca, surat gugatan Penggugat tertanggal 08 Mei 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 8 Mei 2019 di dalam buku register perkara perdata gugatan di bawah Nomor 138/Pdt.G/2019/PN.Tab, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa GUGATAN ini diajukan dalam rangka ({perlindungan diri, keluarga, harta benda, harkat dan martabat serta pekerjaan yang layak bagi



kemanusiaan jo penyelamatan kekayaan dan keuangan negara) dan pembelaan negara) atas Perintah [negara, konstitusi dan Undang-Undang], dimana **Tiap –Tiap Warga Negara Berhak Dan Wajib Ikut Serta Dalam Upaya Pembelaan Negara** berdasarkan (Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 jo Pasal 26 ketetapan MPR RI NO: XVII/MPR/1998 tentang Hak asasi Manusia) c.q terkait dengan [TERGUGAT] yang akan melakukan tindakan pelanggaran hukum atau penyimpangan hukum apabila sampai terjadi suatu tindakan pelelangan yang bisa merugikan PENGUGAT juga merugikan pendapatan Negara bukan Pajak.

2. Bahwa Gugatan ini diajukan atas Pembelaan juga perlindungan diri, keluarga dan harta benda terkait tindakan TERGUGAT yang akan mungkin terjadi apabila di biarkan. Dihawatirkan PENGUGAT atas tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan TERGUGAT dengan melakukan perubahan 2 SHGB menjadi SHM tanpa memenuhi syarat Formiil dan pengalihan SHGB menjadi SHM dengan rekayasa setelah proses pencairan berlangsung itu jelas tidak dibenarkan menurut Undang – undang karena dapat dikategorikan mengingkari perjanjian kredit sebagaimana yang telah disepakati awal mulanya dan apabila terjadi akan berdatap pelanggaran hukum oleh TERGUGAT karena hal tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan PENGUGAT. Hal ini proses pengalihan tersebut jelas batal demi hukum karena diawal perjanjian kredit atau klausula – klausula baku yang dituangkan tidak mencantumkan pengalihan SHGB menjadi SHM itupun dilakukan diluar tema yang telah disepakati.
3. Bahwa PENGUGAT tidak pernah memberikan ijin untuk memproses pengalihan atau perubahan dari SHGB menjadi SHM (Sertifikat Hak Milik) apabila terjadi karenanya itu tindakan yang menyimpang atau suatu penyimpangan yang secar jelas disengaja oleh TERGUGAT meskipun di dalam perjanjian tersebut ataupun pengalihan tersebut PENGUGAT hanya bisa diam dan tidak bisa berbuat apa – apa dikarenakan penjelasan TERGUGAT mengatakan itu merupakan bagian dari perjanjian kredit. Oleh karenanya pengalihan atau perubahan SHGB menjadi SHM tanpa pengesahan yang sah dari PENGUGAT maka dari itu batal demi hukum perubahan SHGB tersebut atau SHM yang dimaksud.
4. Bahwa berdasarkan Posita 2-3 diatas sering terjadi dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana dilakukan selama ini, menurut TERGUGAT sudah sesuai Peraturan tetapi menanggapi Peraturan tersebut



TERGUGAT kurang memahami makna yang terkandung didalam Pasal-Pasal yang tercantum di dalam perjanjian Kredit sebagaimana Perjanjian Kredit dimaksud. Dan sering kali terjadi Gugatan kepada TERGUGAT atas tindakan Pelelangan yang sering kali dilakukan sehingga muncul suatu Kerugian yang diderita sipemilik Hak tersebut, dengan adanya Gugatan aquo untuk menjadi Pembelajaran bagi kita semua yaitu agar lebih hati hati didalam menentukan lelang eksekusi hak tanggungan terutama TERGUGAT harus lebih berhati hati, karena menyelesaikan sengketa Kredit masih banyak jalan bukan harus dengan lelang atau menjual aset.

5. Bahwa PENGGUGAT sebagai warga negara Indonesia asli bertempat tinggal sesuai alamat domisili, tetap sesuai dengan identitas PENGGUGAT di BTN ABRI Br Bandung Ds. Pandak Bandung RT. 00 RW. 00 Kec. Kediri Kab. Tabanan ;
6. Bahwa PENGGUGAT dulu sampai sekarang Nasabah PT. BPR PANDE ARTHA DEWATA, yang beralamat di Jl. Diponegoro no 162 Denpasar.
7. Bahwa selain sebagai Nasabah juga telah menjaminkan SHGB No. 124 dan SHGB No. 123 dengan yang terletak di Ds. Pandak Bandung RT. 00 RW. 00 Kec. Kediri Kab. Tabanan ;
8. Bahwa PENGGUGAT adalah nasabah PT. BPR PANDE ARTHA DEWATA, yang beralamat di Jl. Diponegoro no 162 Denpasar. Dengan pinjaman pokok sebesar Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit No. 0504050/KKI/PAD/VII/2018 ;
9. Bahwa PENGGUGAT merasa bertanggung jawab atas kredit tersebut diatas sebagaimana posita angka (4) empat dan PENGGUGAT pada saat usahanya masih lancar, PENGGUGAT selalu menepati janji dengan mengangsur sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh TERGUGAT ;
10. Bahwa PENGGUGAT dengan jaminan SHGB No. 124 dan SHGB No. 123 dengan yang terletak di Ds. Pandak Bandung RT. 00 RW. 00 Kec. Kediri Kab. Tabanan. Bahwa PENGGUGAT sudah bertanggung jawab dengan melakukan beberapa kali pembayaran angsuran kepada TERGUGAT dan kondisi PENGGUGAT yang mengalami keterpurukan dalam usaha, PENGGUGAT kurang memenuhi kewajibannya sehingga pembayaran angsuran menjadi kurang lancar. Tetapi PENGGUGAT bertanggung jawab dengan hutang – hutangnya sampai selesai atau lunas dan sambil PENGGUGAT mendapatkan solusi untuk melunasi hutang tersebut PENGGUGAT mengajukan kesanggupan untuk mengangsur sebesar Rp.



1.000.000,- per bulan Bukannya PENGGUGAT tidak bertanggung jawab namun pembayarannya hanya terlambat saja. Kalau TERGUGAT mau menerima etika tersebut dengan angsuran PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,- pasti akan segera ditunaikan. Meski demikian TERGUGAT tidak serta merta melakukan penekanan, intimidasi, pengeplangan, dan pengancaman lelang secara lisan. Kalau secara nyatanya PENGGUGAT dinyatakan wanprestasi atau inkar janji, seharusnya TERGUGAT terlebih dahulu melakukan Gugatan wanprestasi kepada PENGGUGAT melalui pengadilan negeri setempat atas dasar negara Indonesia negara hukum. Dengan demikian sangat tepat bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

11. Bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan yang mengandung unsur melawan hukum kepada keluarga PENGGUGAT. Dengan melakukan penagihan yang di sertai dengan pemaksaan dan pengancaman untuk melakukan tindakan lelang, apabila tidak segera menyelesaikan tunggakan sebagaimana. Ucapan secara Lisan tanpa memeberikan solusi terlebih dahulu. Hal demikian justru apa yang dilakukan TERGUGAT menjadikan keluarga PENGGUGAT menjadi takut dan trauma yang mendalam ;
12. Bahwa TERGUGAT berdasarkan Pasal 1 didalam perjanjian kerdit telah setuju untuk memberikan pinjaman uang kepada PENGGUGAT, yang dengan ini berhak atas uang kredit atau pinjaman tidak termasuk bunga, provisi dan biaya – biaya lainnya. Fasilitas kredit dipergunakan untuk investasi dan akan berakhir masa kontrak kredit sebagaimana Pasal 1 didalam Perjanjian Kredit No. 0504050/KKI/PAD/VII/2018 ;
13. Bahwa PENGGUGAT sangat keberatan dengan perjanjian kredit yang dibuat oleh TERGUGAT dimana Pasal – pasal atau uraian – uraian klausula baku hanya menguntungkan TERGUGAT, karena didalam Perjanjian Kredit tersebut tidak dicantumkan Undang – undang Perlindungan Konsumen. Seharusnya didalam menjalani Perjanjian Kredit kedua belah pihak, baik PENGGUGAT maupun TERGUGAT duduk bersama untuk membuat suatu perjanjian kredit dan klausa – klausa baku yang dicantumkan didalamnya harus berkesepakatan satu sama lain. Dengan demikian dengan tidak dilibatkan PENGGUGAT didalam membuat perjanjian kredit tersebut maka cacat hukum lah perjanjian yang sangat memberatkan dan merugikan PENGGUGAT ;



14. Bahwa setelah perjanjian kredit seingat PENGGUGAT tidak pernah melakukan tanda tangan surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT) sebagai syarat untuk menerbitkan Akte Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang sebagai syarat pula untuk pengajuan hak tanggungan. Dan hal ini TERGUGAT telah melanggar UU no. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan ;
15. Bahwa perjanjian kredit yang dibuat oleh TERGUGAT hanya menguntungkan TERGUGAT saja, seharusnya di dalam menjalani perjanjian/atau menanda tangani perjanjian TERGUGAT dan PENGGUGAT, seharusnya lebih dulu duduk bersama-sama untuk membuat perjanjian atau klausula – klausula baku yang akan di tanda tangani kedua belah pihak. Ini yang dinamakan keadilan, secaranyatanya PENGGUGAT membuat sendiri perjanjian kredit tersebut, dan perjanjian yang dibuat oleh TERGUGAT hanya menguntungkan sepihak yaitu TERGUGAT dan sangat merugikan PENGGUGAT, dan PENGGUGAT tidak mengetahui apa isi dan bunyi perjanjian tersebut. Dengan demikian PENGGUGAT sangat keberatan sekali, dengan klausula – klausula baku yang dibuat TERGUGAT. Seharusnya PENGGUGAT juga dapat hak yang juga menguntungkan di dalam perjanjian tersebut secaranyatanya PENGGUGAT tidak mendapatkan hak tersebut, bila dipahami hukum yang dicantumkan di dalam perjanjian kredit ;
16. Bahwa dalam proses penerbitan hak tanggungan, PENGGUGAT menduga telah terjadi kecacatan hukum atau batalnya hukum, karena tidak sesuai dengan apa yang dikandungkan pada undang – undang no.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Pasal 13, 14 dan 15 ;
17. Bahwa PENGGUGAT hanya ingin menggunakan hak hukumnya dimana dalam perjanjian kredit yang dibuat TERGUGAT, PENGGUGAT merasakan ada ketidak adilan karenanya klasula-klasula baku sebagaimana diuraikan PENGGUGAT dalam Posita angka 1 sampai angka 3 diatas yang menjadikan akan adanya suatu kerugian yang timbul atas tindakan TERGUGAT yang tidak memahami Pasal-Pasal didalam perjanjian tersebut seolah-olah TERGUGAT hanya ingin keamanannya saja dan untungnya sendiri hal ini sangat jelas dan terang apabila mencermati perjanjian yang dibuat oleh TERGUGAT dari awal sampai akhir seolah tidak ada yang memberikan keamanan terhadap terjaminnya atas apa yang diagunkan PENGGUGAT ;



18. Bahwa demi keadilan yang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Seharusnya TERGUGAT dan PENGGUGAT sebelum menjalani kerja sama, seharusnya TERGUGAT mengajak PENGGUGAT untuk duduk bersama-sama membuat kesepakatan yang menjadi kesepakatan itu. Dimana klausula-klausula tersebut wajib seimbang atau tidak berat sebelah boleh dibilang ini baru adil. Jangan hanya begitu sewaktu PENGGUGAT masih lancar memberikan manfaat dengan membayar pokok bunga. PENGGUGAT boleh dibilang nasabah yang baik dan berprestasi, begitu sebaliknya apabila angsurannya mengalami menunggak atau telat PENGGUGAT disuruh menjual aset berdasarkan undang-undang hak tanggungan di dalam perjanjian kredit ;
19. Bahwa oleh karenanya yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo. Karena perjanjian yang dibuat oleh TERGUGAT hanya sepihak dan hanya menguntungkan TERGUGAT saja. Demi keadilan dan demi Ketuhanan Yang Maha Esa kami selaku PENGGUGAT tidak lain dan lebih hanya ingin mendapatkan hak yang sama di dalam perjanjian tersebut. Karena perjanjian tersebut berisikan klausula-klausula yang sangat merugikan PENGGUGAT ;
20. Bahwa selain PENGGUGAT dirugikan di dalam pembuatan perjanjian kredit PENGGUGAT juga dirugikan pengalihan atau perubahan SHGB menjadi SHM dimana perubahan SHGB menjadi SHM tersebut tidaklah menjadi bagian perjanjian kredit yang dibuat oleh TERGUGAT itu sendiri.
21. Bahwa atas posita diatas sudah seharusnya bila PENGGUGAT diberikan solusi untuk dan agar pembayaran menjadi lancar kembali yaitu karena usaha PENGGUGAT mengalami penurunan. Dan sudah kewajiban TERGUGAT untuk memberikan suatu penyelamatan sebagaimana surat edaran Bank Indonesia nomor 23/12/BPPP/1991 dengan segala perubahannya ;
22. Bahwa TERGUGAT tanpa memberikan sebagaimana ketiga butir / posita diatas merupakan suatu penyimpangan atas suatu lembaga yang dibawah BI dimana hukumnya wajib untuk memberikan suatu penyelamat kredit terhadap PENGGUGAT tanpa menjalankan suatu penyelamatan dan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak TERGUGAT dimana tindakan tersebut hanya membuat takut keluarga PENGGUGAT dimana setiap kali pihak TERGUGAT mendatangi kerumah PENGGUGAT yang tanpa memberikan solusi malah justru yang ada hanya penekanan untuk segera membayar keterlambatan. Bila memandang perjanjian yang akan



berakhir pada tanggal 30/07/2028 dimaksud jadwal pelunasan atau jatuh tempo kontrak kredit masih lama. merupakan perbuatan yang melawan hukum merupakan tindakan yang telah ingkar janji sendiri oleh TERGUGAT ;

23. Bahwa PENGGUGAT tidak pernah memberikan ijin atau kuasa terhadap TERGUGAT untuk meminta SKPT kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabanan, ini menunjukkan bahwa TERGUGAT merupakan kreditur yang tidak baik ;

24. Bahwa atas ancaman lelang secara lisan yang akan dilakukan TERGUGAT, karena tidak mendapatkan persetujuan dari PENGGUGAT dan diduga telah melanggar Undang – undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Kategori Melanggar Hukum ;

25. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam UUD Negara Republik Indonesia Pasal 28 huruf D ayat (1) yang berbunyi :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama, di hadapan hukum”. Dan pasal 28 huruf G ayat (1) yang berbunyi ***“Setiap Orang berhak atas Perlindungan, diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak Asasi”.***

Sehingga PENGGUGAT selaku pemilik yang sah dan beritikad baik yang **Menurut Hukum Harus Dilindungi.**

26. Bahwa Pengadilan Negeri Tabanan wajib atau berhak menerima atau Gugatan ini Menurut atau berdasarkan hukum kedaulatan Negara Republik Indonesia ;

Bahwa :

- a. [pasal 1 ayat (3) pasal 29(ayat (1) UUD 1945:” **Negara Indonesia adalah Negara Hukum berdasar atas Ketuhanan Yang Maha ESA”]**
- b. Pasal 4 ayat (1) UU 48/2009 menyatakan : “ Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.”
- c. Pasal 4 ayat (2) UU 48/2009 menyatakan:” pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapt tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan .”



- d. Pasal 7 UU 48/2009 menyatakan :” tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.”:
- e. Pasal 10 ayat (1) UU 48/2009 menyatakan : “ Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas,, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”
- f. Berdasarkan urai huruf a hingga huruf e, **Pengadilan Negeri Tabanan wajib menerima GUGATAN/ PERKARA ini.**

27. **Bahwa seluruh hakim pada kekuasaan kehakiman dalam ruang lingkup [Mahkamah Agung Republik Indonesia diseluruh wilayah hukum NKRI c.q Pengadilan Tabanan], by name by address, baik secara sendiri-sendiri berhak atau berwenang untuk mengadili Perkara aquo dalam memeriksa dan memutus PERKARA / GUGATAN ini dan setiap Warga negara bukan tidak lain **PT. BPR PANDE ARTHA DEWATA** wajib tunduk dan patuh pada Hukum ;**

28. **Bahwa berdasarkan [Hukum Negara RI tertinggi jo Putusan Kedaulatan tertinggi jo kekuasaan/ kewenangan tertinggi jo pemilu 2014 dengan segala tindak lanjutnya, secara sah dan meyakinkan menurut/ bersadarkan hukum: bahwa secara sah dan meyakinkan menurut atau berdasarkan TELAH dan SEDANG terjadi KEADAAN MEMAKSA (“Force Majeure”) yaitu orang perorang didalam **PT. BPR PANDE ARTHA DEWATA** telah melakukan tindakan Penyimpangan Hukum Atas tindakan Penagihan yang mengandung unsur melawan hukum. Dimana hal yang dilakukan menurut orang perorang tersebut berangapan sudah sesuai aturan hukum, namun secara faktanya yang terjadi atas tindakan tersebut sangat berlawanan hukum ;**

29. **Bahwa jaminan tersebut apabila mau diajukan lelang atau dijual seharusnya koordinasi mengenai harga dan memberitahukan kepada atas nama PENGGUGAT dan hasil nominal seharusnya diketahui oleh PENGGUGAT. Karena antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah jual beli dengan sebenarnya dan apabila berganti nama tanpa sepengetahuan PENGGUGAT kategori perbuatan melawan hukum karena PENGGUGAT dan TERGUGAT hanya merupakan hubungan pinjam – meminjam, apabila mau diajukan lelang harus sesuai dengan hukum yang berlaku ;**



30. Bahwa dalam kepailitan usaha tersebut PENGGUGAT sudah memberitahukan kepada TERGUGAT, tetapi TERGUGAT tidak mau mengerti dan tidak mau tahu, cenderung TERGUGAT lebih memilih menyuruh PENGGUGAT untuk menjual jaminan SHGB No. 124 dan SHGB No. 123 dengan yang terletak di Ds. Pandak Bandung RT. 00 RW. 00 Kec. Kediri Kab. Tabanan. Dengan demikian TERGUGAT didalam menjalankan aturan kreditnya telah melakukan penyimpangan hukum, tidak menjalankan sebagaimana surat edaran Bank Indonesia No. 23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991 dengan segala Perubahannya upaya – upaya penyelamatan kredit yang dapat dilakukan oleh Bank adalah sebagai berikut :

- 1) *Penjadwalan ulang (Rescheduling), yaitu dengan melakukan perubahan syarat – syarat perjanjian kredit yang berhubungan dengan jadwal pembayaran kredit atau jangka waktu, termasuk grade period atau masa tenggang, termasuk perubahan besarnya jumlah angsuran.*
- 2) *Persyaratan ulang (Reconditioning) yaitu dengan melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat – syarat perjanjian kredit.*
- 3) *Penataan ulang (Restructuring), yaitu suatu upaya dari Bank berupa melakukan perubahan – perubahan syarat – syarat kredit yang berupa tambahan kredit menjadi equity nasabah, yang dilakukan dengan atau Rescheduling dan atas Reconditioning.*

Karenanya TERGUGAT tidak menjalankan aturan sebagaimana 3 butir diatas tersebut tidak dapat dilakukan apabila dipaksakan proses pelaksanaan lelang tersebut dengan segala akibat hukumnya akan cacat hukum dan batal demi hukum atau tidak sah karena TERGUGAT tidak melaksanakan sebagaimana butir diatas. Kategori menyimpang dari aturan hukum ;

31. Bahwa kalau terjadi lelang hak tanggungan tersebut sangat bertentangan dengan peraturan menteri keuangan nomor 93 PMK.06/2012. Juga edaran DEP.KEU.RI Urusan Piutang dan lelang nomor SE-23/PN/2000. Tentang petunjuk pelaksanaan lelang hak tanggungan yang menyatakan lelang dimaksud dalam butir 1 huruf B. Dilaksanakan dalam hal lelang berdasarkan pasal 6 UUHT. Tidak dapat dilakukan karena akte pemberian hak tanggungan tidak memuat janji sebagaimana dimaksud pasal 6 jo pasal 11 ayat (2) huruf e atau adanya kendala atau gugatan dari debitur/Pihak ke III. Maka sudah semestinya melanggar ketentuan



- peraturan dan undang – undang yang berlaku adalah jelas perbuatan MELAWAN HUKUM ;
32. Bahwa ancaman secara lisan Bahwa TERGUGAT mau melakukan lelang hak tanggungan tersebut sangat bertentangan dengan peraturan menteri keuangan nomor 93 PMK. 06/2012 dan surat edaran DEP.KEU.RI Urusan Piutang dan lelang nomor SE-23/PN/2000. Tentang petunjuk pelaksanaan lelang hak tanggungan yang menyatakan akan melelang dimaksud dalam butir 1 huruf B. dilaksanakan dalam hal lelang berdasarkan pasal 6 UUHT. Tidak dapat dilakukan karena akte pemberian hak tanggungan tidak memuat janji sebagaimana dimaksud pasal 6 jo pasal 11 ayat (2) huruf e atau adanya kendala atau gugatan dari debitur/Pihak ke III. Maka sudah jelas perbuatan MELAWAN HUKUM. ;
33. Bahwa ternyata TERGUGAT yang telah melakukan perbuatan yang menyimpang atas peraturan menteri keuangan dan surat edaran DEP.KEU dalam posita 18 diatas, maka jelas tanpa adanya persetujuan oleh PENGGUGAT merupakan perbuatan MELAWAN HUKUM.
34. Bahwa yang menjadikan perkara ini adalah perbuatan dari TERGUGAT, maka memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar melalui majelis pemeriksa perkara menghentikan dan membatalkan proses ancaman jual beli ini dan lelang atau apa saja yang sejenis pemindahtanganan atas objek materiil yang dijaminan jaminan SHGB No. 124 dan SHGB No. 123 dengan yang terletak di Ds. Pandak Bandung RT. 00 RW. 00 Kec. Kediri Kab. Tabanan sebagai objek agunannya ;
35. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai dengan bukti – bukti yang otentik, maka sesuai dengan pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, dan kasasi ;
36. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, tindak tindakan TERGUGAT yang melakukan penagihan yang disertai ancaman adalah cacat hukum, karena tidak dilaksanakan klausula. Yang telah diperjanjikan dan di sepakati oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT telah ingkar janji dengan melakukan perubahan SHGB menjadi SHM karena perjanjian kredit tersebut tidak memuat janji atau pengalihan SHGB menjadi SHM adalah merupakan suatu penyimpangan hukum serius apapun alasannya pengalihan atau pemindahtanganan tersebut wajib di batalkan ;



37. Bahwa PENGGUGAT juga keberatan terhadap klausula baku yang dibuat secara sepihak oleh TERGUGAT yang berbentuk perjanjian pembiayaan modal kerja, karena berdasarkan UU RI no.08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 18 ayat 01 disebut

“Pelaku usaha didalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang mencantumkan klausula baku pada setiap konsumen atau perjanjian apabila menyatakan pemberian kuasa konsumen kepada pihak pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli konsumen secara angsuran. Dan menyatakan bahwa konsumen memberikan kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebasan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan, terhadap barang yang dibeli konsumen secara angsuran” sanksi pelanggaran diatur dalam pasal 62 UU RI no. 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu : Penjara Pidana paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 2 milyar rupiah ;

38. Bahwa untuk menjamin agar TERGUGAT, tidak melakukan tindakan yang mengandung unsur melawan hukum, segala tindakan TERGUGAT baik ancaman lelang, intimidasi, serta penagihan yang menggunakan kekerasan wajib dihentikan sampai adanya putusan perkara ini.

Maka berdasarkan hal yang telah di uraikan di atas dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tabanan cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan sebagai berikut yang seadil – adilnya :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan PENGGUGAT adalah debitur yang beritikad baik menjalankan kerjasamanya dengan TERGUGAT.
3. Menyatakan secara hukum TERGUGAT bersalah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan perubahan SHGB menjadi SHM.
4. Memerintahkan TERGUGAT untuk menjalankan surat edaran Bank Indonesia nomor 23/12/BPPP/1991 dengan segala perubahannya untuk suatu upaya penyelamatan kredit.
5. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan tindakan penekanan dan perbuatan melawan hukum (oncrecht mateg daad) kepada PENGGUGAT maka akan dilakukan upaya hukum seluasnya karena menyimpang dari tata cara hukum jual beli keperdataan secara tidak benar



menyimpang menurut Hukum Ketentuan UUHT Pasal 6 jo pasal 11 ayat (2) huruf e. Dan menghukum kepada TERGUGAT untuk menghentikan ancaman – ancaman yang mengandung unsur tindakan melawan hukum.

6. Memerintahkan TERGUGAT untuk menerima angsuran PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,- per bulan.
7. Menghukum TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara timbulnya gugatan ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Yth Ketua Pengadilan Negeri Tabanan c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat hukum yang lain atau yang berbeda, mohon Putusan yang seadil – adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. EKSEPSI :

Bahwa Tergugat mengajukan eksepsi/ tangkisan atas gugatan tersebut, dengan menyatakan bahwa menolak seluruh dalil-dalil gugatan tersebut, kecuali yang diakuinya secara nyata-nyata ;

1.1. Eksepsi Kewenangan Mengadili (Kompetensi Relatif).

Bahwa, Seperti yang didalilkan oleh Penggugat dimana Penggugat adalah merupakan Debitur di PT.BPR.Pande Artha Dewata yang berkedudukan hukum di Denpasar, Debitur terikat dengan Perjanjian Kredit Nomor : 0504050/KKL/PAD/VII/2018;

Bahwa, dengan adanya Perjanjian Kredit Nomor : 0504050/KKL/PAD/VII/2018 tersebut maka para pihak tunduk pada isi yang terdapat di dalam perjanjian tersebut ;

Bahwa, sesuai dengan Perjanjian Kredit tersebut telah disepakati pada pasal 14 mengenai pemilihan domisili hukum, yang isinya bahwa : Jika terjadi permasalahan antara Tergugat sebagai Kreditur dan Penggugat sebagai Debitur, maka para pihak sepakat untuk memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Denpasar, sehingga selayaknya kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kredit tersebut harus ditaati, karena merupakan Undang-Undang bagi yang membuatnya (asas pacta sunt servanda);

Bahwa dengan demikian sesuai dengan isi ketentuan dalam Perjanjian Kredit Nomor 0504050/KKL/PAD/VII/2018 dalam Pasal 14 Mengenai pemilihan domisili hukum maka Gugatan Penggugat semestinya diajukan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar ;

Bahwa dalam Gugatan Penggugat karena mempersoalkan mengenai Perjanjian Kredit maka Pengadilan Negeri Tabanan tidak berwenang untuk memutus perkara aquo.



Seperti yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit Nomor : 0504050/KKL/PAD/VII/2018 ditentukan apabila ada permasalahan berkaitan dengan isi dalam perjanjian kredit maka kedua belah pihak sepakat untuk memilih Domisili Hukum di Pengadilan Negeri Denpasar, bukan di wilayah hukum Penggugat atau obyek yang dijadikan agunan atau jaminan. Hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan KUHPerdata bahwa Gugatan harusnya ditujukan ke Pengadilan tempat dimana Tergugat berdomisili hukum sesuai dengan ketentuan asas Acor Sequitur Forum Rei yaitu asas tentang dimanakah seharusnya gugatan itu diajukan. Berdasarkan asas ini pada prinsipnya gugatan hukum acara perdata itu diajukan di Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat (Pasal 118 HIR(1) / 142 RBG) . Dalam Perkara aquo Tergugat dalam hal ini PT.BPR Pande Artha Dewata berkedudukan hukum di Wilayah Denpasar yaitu Jalan Diponegoro No. 162 Denpasar ;

Hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan KUHPerdata bahwa Gugatan harusnya ditujukan ke Pengadilan tempat dimana Tergugat berdomisili hukum sesuai dengan ketentuan asas Acor Sequitur Forum Rei yaitu asas tentang dimanakah seharusnya gugatan itu diajukan. Berdasarkan asas ini pada prinsipnya gugatan hukum acara perdata itu diajukan di Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat (Pasal 118 HIR(1) / 142 RBG) . Dalam Perkara aquo Tergugat dalam hal ini PT.BPR Pande Artha Dewata berkedudukan hukum di Wilayah Denpasar yaitu Jalan Diponegoro No. 162 Denpasar , sesuai dengan Akta Nomor : 32 tanggal 23 Januari 2019 Hal : Pernyataan Keputusan Rapat an. PT. Bank Perkreditan Rakyat Pande Artha Dewata Berkedudukan di Denpasar, beserta Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia ;

Bahwa, berdasarkan Perjanjian Kredit aquo serta Akta Nomor : 40 , Akta Nomor 01 dan Akta Nomor : 32 diatas , maka disebutkan kalau Domisili Hukum Tergugat adalah di Wilayah Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar , maka mohon kehadiran Majelis Hakim untuk menolak gugatan dari Penggugat karena Pengadilan Negeri Tabanan, di Tabanan tidak memiliki Kewenangan untuk Mengadili ;

1.2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUR LIBEL).

Bahwa, dasar gugatan Penggugat yang mendasari dalilnya sehubungan dengan perbuatan Tergugat dikatakan Perbuatan Melawan Hukum tersebut mengacu pada masalah Perjanjian Kredit dimana Penggugat merasa tidak pernah menandatangani persetujuan peningkatan hak barang jaminan dari HGB menjadi Hak Milik , hal tersebut tidak berdasar dan semestinya Penggugat berterimakasih karena tanah miliknya sudah berstatus Hak Milik. Semua proses pengikatan akd kredit yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sesuai dengan prosedur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Penggugat mendalilkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut tidak terpenuhi unsur – unsumnya karena apa yang didalilkan Penggugat tidaklah berdasar, Penggugat justru telah Wanprestasi atas Perjanjian Kredit Nomor : 0504050/KKL/PAD/II/2018 ;

Bahwa unsur – unsur Perbuatan Melawan Hukum lebih tepat dilakukan oleh Tergugat dengan adanya gugatan aquo, karena dengan adanya Gugatan Aquo bertujuan untuk menghambat proses pemenuhan kewajiban Penggugat dan merugikan Tergugat ;

Bahwa, sebuah gugatan harus jelas tidak saja mengenai identitas para pihak tetapi juga antara posita dan petitumnya harus sinkron dan kategori gugatan juga harus jelas ;

Bahwa Posita Penggugat uraiannya tumpang tindih dan tidak sinkron dengan Petitum Gugatan ;

Bahwa, berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan bahwa gugatan dari Penggugat dinyatakan tidak diterima atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima ;

II. Jawaban Gugatan ;

1. Bahwa, Jawaban Gugatan ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan eksepsi tersebut diatas ;
2. Bahwa, tanggapan Tergugat atas Posita Penggugat angka 1, 2 , 3 adalah sebagai berikut : Bahwa, tidak benar Tergugat telah melakukan tindakan sewenang – wenang terhadap Penggugat seperti dalil Penggugat, justru Penggugat telah sangat dibantu oleh Tergugat dengan memberikan pinjaman dana yang awalnya untuk tujuan usaha dengan menjaminkan 2 buah SHGB yang atas persetujuan Penggugat dan demi kebaikan Penggugat juga status atas barang jaminannya dinaikkan menjadi SHM atas nama Penggugat ;

Bahwa, hak yang melekat pada sebidang tanah yang awalnya adalah SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) atas peraturan pemerintah harus dinaikkan menjadi SHM (Sertifikat Hak Milik), atas apa yang terjadi pada barang jaminan Penggugat hal tersebut tidak merugikan merugikan Penggugat karena tetap atas nama Penggugat ;

Bahwa, Penggugat mendalilkan sesuatu mengenai pembelaan negara, rasa keadilan tidak ada hubungannya dengan perjanjian kredit yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat ;

3. Bahwa, tanggapan Tergugat atas Posita Penggugat angka 4 adalah sebagai berikut : Bahwa, pada saat penandatanganan Perjanjian kredit Penggugat sudah tahu akan hak dan kewajibannya, dan Penggugat juga paham bilamana Penggugat selaku

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 162/Pdt/2019/PT DPS



Debitur tidak melakukan kewajibannya maka Tergugat selaku Kreditur berhak untuk melakukan pelelangan atas barang jaminannya karena atas barang jaminan yang diagunkan Penggugat telah dipasang Hak Tanggungan ;

Bahwa, kesulitan yang dialami oleh Penggugat selaku Debitur adalah karena tidak menggunakan dana pinjaman sesuai dengan peruntukannya dengan benar, hal tersebut disamping merugikan Penggugat juga Tergugat sebagai pihak memberi dana ;

4. Bahwa, tanggapan Tergugat atas Posita Penggugat angka 5,6,7,8,9 adalah sebagai berikut : Bahwa, Penggugat telah mengakui sendiri tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, pengakuan adalah bukti yang sempurna sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor : 0504050/KKL/PAD/VII/2018 ;
5. Bahwa, tanggapan Tergugat atas Posita Penggugat angka 3,4,5,6 (Halaman 3) adalah sebagai berikut : Bahwa , Penggugat terlalu mendramatisir atas apa yang memang semestinya dilakukan oleh sebuah Bank apabila ada Debitur yang beberapa kali tidak melakukan kewajibannya yaitu memberikan surat teguran. Bahwa, Tergugat adalah sebuah Bank Perkreditan Rakyat yang tujuannya adalah menyalurkan kredit ke masyarakat dengan suku bunga yang tidak melanggar ketentuan dari Bank Indonesia;

Bahwa, sejak awal dalam penandatanganan Perjanjian kredit, Penggugat juga menandatangani surat pernyataan serta surat lainnya berkaitan dengan pemasangan Hak Tanggungan atas sertifikat milik Penggugat yang dijadikan jaminan, hal tersebut adalah untuk melindungi Kreditur dikemudian hari apabila Debitur tidak mampu melakukan kewajibannya sesuai perjanjian ;

6. Bahwa, tanggapan Tergugat atas Posita Penggugat angka 6,7,8 (Halaman 3 ,4) sebagai berikut : Bahwa, Penggugat telah menjaminkan 2 bidang tanah berikut bangunan diatasnya sebagai agunan / barang jaminan sesuai dengan Perjanjian Kredit No. 0504050/KKL/PAD/VII/2018 dan sesuai dengan ketentuan jaminan untuk barang tidak bergerak agar memiliki kekuatan untuk dieksekusi dikemudian hari apabila kredit Penggugat macet maka dipasang Hak Tanggungan sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 05048/2018 Peringkat I atas SHM Nomor : 2124/Pandak Bandung (awalnya SHGB No 123) dan SHM Nomor : 2125/Pandak Bandung (awalnya SHGB Nomor 124), dan dasarnya pemasangan Hak Tanggungan tersebut adalah sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat tertanggal 30 Juli 2018 yang intinya berisikan bahwa Penggugat menyerahkan barang jaminan sesuai dengan perjanjian apabila terjadi masalah dengan kredit Penggugat dikemudian hari dan bersedia dikosongkan tanpa syarat apapun ;



7. Bahwa, tanggapan Tergugat atas Posita Penggugat angka 9 s/d 14 (Halaman 4,5) sebagai berikut : Bahwa, dasar hukum yang kuat atas keharusan adanya suatu perjanjian dalam pemberian kredit terhadap nasabah adalah Pasal 1 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana diperbaharui dengan UU No. 10 Tahun 1998 dirumuskan sebagai berikut : kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu didasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Hal ini yang menjadi dasar bahwa setiap adanya pinjam meminjam uang harus diikat dengan perjanjian kredit yang klausulnya tidak bertentangan dengan ketentuan dari Bank Indonesia. Tergugat menolak dalil – dalil Penggugat nomor tersebut diatas, sehubungan dengan klausula – klausula yang tertuang dalam Perjanjian Kredit No : 0504050/KKL/PAD/VII/2018 adalah klausula baku yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang tidak bertentangan Bank Indonesia. Rumusan Perjanjian Kredit tentunya dirumuskan tanpa ada campur tangan pihak calon debitur, akan tetapi sebelum Perjanjian Kredit ditandatangani semuanya telah diterangkan terlebih dahulu isi serta segala konsekwensi yang akan terjadi apabila ada masalah dan apabila calon debitur tidak menyetujuinya maka secara otomatis dana tidak cair dan debitur tidak perlu menandatangani Perjanjian Kredit yang bersangkutan ;

Bahwa, atas apa yang telah terjadi dalam perkara aquo adalah Penggugat sebagai Debitur telah menandatangani Perjanjian Kredit dan telah memenuhi segala persyaratan yang harus dipenuhi, kemudian telah mendapatkan ijin dari istri serta telah membuat surat pernyataan penyerahan barang jaminan sehingga dalil kalau Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum tidak berdasar ;

8. Bahwa, tanggapan Tergugat atas Posita Penggugat angka 15 s/d 19 (Halaman 4,5) sebagai berikut bahwa pemasangan hak tanggungan sudah sesuai dengan prosedur ;

Bahwa, Tergugat memberikan teguran secara tertulis kepada Penggugat dan karena kreditanya sudah macet kemudian Penggugat menawarkan pembayaran sebesar Rp. 500.000,-/bulan dimana hal tersebut kemudian tidak dikabulkan oleh Tergugat ;

Bahwa, dalil Penggugat selanjutnya tidak ada hubungannya dengan perjanjian kredit aquo dan mengenai pengadilan mana yang berwenang Tergugat sudah tanggap dalam eksepsi ;

9. Bahwa, tanggapan Tergugat atas Posita Penggugat angka 20 s/d 26 (Halaman 6,7) sebagai berikut ;



Bahwa, Tergugat tidak mengerti apa maksud dalil Penggugat nomor 26 dimana Penggugat memerintahkan Pengadilan Negeri Denpasar untuk membatalkan jual beli atau lelang atas barang jaminan milik Penggugat, sementara Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tabanan ;

10. Bahwa, tanggapan Tergugat atas Posita Penggugat angka 27 s/d 30 (Halaman 7,8) sebagai berikut ;

Bahwa , tidak benar Tergugat melakukan pengancaman terhadap Penggugat, teguran tertulis yang dikirimkan kepada Penggugat adalah prosedur yang sudah semestinya dilakukan oleh bank terhadap Debitur yang tidak kooperatif ;

Bahwa, klausula – klausula yang tertuang dalam perjanjian kredit sudah dijelaskan kepada Penggugat dan Penggugat menyetujuinya sehingga tidak ada alasan untuk mendalilkan Tergugat melawan hukum sementara Penggugat sudah menerima dana sebesar Rp. 800.000.000,- sesuai perjanjian kredit ;

Bahwa selain dan selebihnya tidak perlu Tergugat tanggapi karena merupakan dalil pengulangan dari dari sebelumnya .

III. GUGATAN REKONPENSI.

1. Bahwa, Gugatan ini jadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Eksepsi, Jawaban Gugatan di atas ;
2. Bahwa, Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi adalah Debitur yang telah terikat dengan Perjanjian Kredit Nomor : 0504050/KKL/PAD/VII/2018 di tempat Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi selaku Kreditur yaitu PT.BPR Pande Artha Dewata beralamat di Jalan Diponegoro 162 Denpasar :
3. Bahwa, terhadap Perjanjian Kredit Nomor : 0504050/KKL/PAD/VII/2018 Penggugat menjaminkan 2 buah SHM yaitu :
SHM Nomor 1224, luas 228 m2, lokasi di Pandak Bandung, atas nama I Made Budiartawan dan SHM Nomor 1225, luas 222 m2, lokasi di Pandak Bandung, atas nama I Made Budiartawan ;
3. Bahwa, kredit yang dipinjam oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi sesuai dengan perjanjian kredit disetujui oleh Pihak Penggugat Rekonsensi / Tergugat Kompensi sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dimana Penggugat baru melakukan 3 x pembarayan saja dan tidak melakukan pembayaran lagi setelah itu ;
4. Bahwa, Berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara dinyatakan :
“
Penggantian biaya, kerugian dan bunga tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang ditentukan “.



Berdasarkan ketentuan diatas maka dalam perkara Aquo Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi telah menyatakan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi lalai dan telah diberikan teguran tertulis beberapa kali akan tetapi Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi tetap tidak mampu menyelesaikan kewajibannya;

5. Bahwa, dengan adanya Gugatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi telah mengakibatkan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi telah dirugikan dengan rincian sebagai berikut :

1. Kerugian Materiil :

- Tagihan per bulan april Rp. 100.500.300,-(seratus juta lima ratusribu tigaratus rupiah) ;
- Sisa Pokok Pinjaman : Rp. 786.666.600,-(tujuh ratus delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah) / April 2019 ;
- Bunga : 20 %/Tahun
- Denda : 2.50 %/bulan

Biaya – biaya lain sehubungan dengan denda, biaya pengurusan di Pengadilan, biaya lain yang timbul atas perbuatan Tergugat yang besarnya ditentukan hingga masalah ini selesai yang besarnya akan dikenakan nanti setelah ada putusan berkekuatan hukum ;

Kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dengan berjalannya perkara aquo sehingga apabila Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi mengalami kemacetan dengan kreditnya maka upaya pengembalian pinjaman yang merupakan dana masyarakat menjadi terhambat selama beberapa tahun sampai gugatan ini memiliki kekuatan hukum tetap ;

2. Kerugian Immateriil.

- Kerugian Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ;

kerugian materiil ini adalah dampak dari perbuatan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi dengan mengajukan gugatan yang menyebabkan kerugian dari segi waktu yang artinya juga dari segi materi serta tekanan pihak ketiga terhadap Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi selaku bank yang menjalankan usaha berhubungan dengan nama baik dan kepercayaan masyarakat menimbulkan kerugian yang tidak ternilai ;

5. Bahwa, Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konvensi harus membayar kerugian tersebut setelah adanya putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap, apabila tidak dipenuhi maka Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi harus membayar uang dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atas keterlambatannya ;
6. Bahwa berdasarkan fakta yuridis di atas, Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan menolak Gugatan Penggugat Kompensi atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard), dan mengabulkan seluruh Gugatan Rekonpensi ;

Berdasarkan Eksepsi, Jawaban Gugatan, Gugatan Rekonpensi mohon kiranya Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara/ Konvensi ;

1. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Hukum bahwa Perjanjian Perjanjian Kredit Nomor: 0504050/KKL/PAD/VII/2018, tertanggal 3 Juli 2018 adalah sah dan mengikat ;
3. Menyatakan Hukum bahwa Barang Jaminan SHM Nomor : 1224 (bekas HGB no. 89), luas 228 M2 lokasi di Pandak Bandung Taban Bali, an .I Made Budiartawan, SHM Nomor : 1225 (bekas HGB no 89), luas 222m2 lokasi di Pandak Bandung Tabanan Bali an. I Made Budiartawan dan telah dibebani Hak Tanggungan dengan Sertifikat Hak Tanggugangan Nomor : 05048/2018 Peringkat I atas nama PT.BPR Pande Artha Dewata, adalah sah dan mengikat ;
4. Menyatakan Tergugat telah Wan Prestasi terhadap isi Perjanjian Kredit Nomor 0504050/KKL/PAD/VII/2018, tertanggal 30 Juli 2018 ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang ditimbulkan yang dialami Penggugat sebagai berikut :

1. Kerugian Materiil :

- Tagihan per bulan april Rp. 100.500.300,-(seratus juta lima ratusribu tigaratus rupiah) ;
- Sisa Pokok Pinjaman : Rp. 786.666.600,-(tujuh ratus delapan puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah) / April 2019 ;
- Bunga : 20 %/Tahun
- Denda : 2.50 % / bulan

Biaya – biaya lain sehubungan biaya pengurusan di Pengadilan , biaya lain yang timbul atas perbuatan Tergugat yang besarnya ditentukan hingga masalah ini selesai yang besarnya akan dikenakan nanti setelah ada putusan berkekuatan hukum ;

2. Kerugian Immateriil.

Kerugian Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 162/Pdt/2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) / bulan atas keterlambatan pembayaran terhadap putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU;

Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan seadil – adilnya.

Membaca turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 138/Pdt.G/2019/PN.Tab, tanggal 29 Agustus 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tabanan tidak berwenang mengadili perkara ini ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hari ini ditetapkan sejumlah Rp.496.000,00(empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Membaca, permohonan banding yang diajukan oleh I Made Budiartawan (Penggugat), tanggal 6 September 2019, Nomor 19/Akta.Pdt/2019/PN.Tab. yang dibuat dihadapan I Made Darmajaya, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Tabanan, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terbanding melalui Karyawati PT. BPR Pande Artha Dewata pada tanggal 13 September 2019, sesuai dengan relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 138/Pdt.G/2019/PN.Tab;

Membaca, memori banding tanggal 12 September 2019, yang diajukan oleh Pemanding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 12 September 2019, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Terbanding pada tanggal 18 September 2019;

Membaca, Kontra Memori Banding tanggal 23 September 2019 yang diajukan oleh Terbanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 23 September 2019, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Pemanding pada tanggal 24 September 2019;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 162/Pdt/2019/PT DPS



Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 9 September 2019, dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 13 September 2019 sebelum perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding didalam memori bandingnya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan alasan bahwa, Pembanding berharap Pengadilan Tingkat banding dapat memeriksa perkara ini kembali secara keseluruhan, guna menerapkan azas peradilan cepat, sederhana dan dengan biaya murah, dimana menurut Pembanding semula Penggugat, dirinya telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Terbanding semula Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya, sehingga oleh karenanya mohon agar gugatannya dikabulkan seluruhnya dengan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tabanan aquo;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding semula Tergugat telah menanggapi didalam kontra memori bandingnya, yang pada pokoknya berpendapat, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat, dimana Pengadilan Tingkat Pertama sudah dengan benar mempertimbangkan eksepsi Tergugat sekarang Terbanding, karena menyangkut pilihan domisili yang telah disepakati dan dituangkan didalam perjanjian diantara Penggugat sekarang Pembanding dan Tergugat sekarang Terbanding, sehingga belum perlu masuk mempertimbangkan tentang pokok perkara, karena putusan aquo haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dengan teliti berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tingkat Pertama aquo, serta substansi memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa ternyata didalam Perjanjian kredit tanggal 30 Juli 2018, No.0504050/KKL/PAD/VII/2018, antara Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding, telah dengan tegas memilih domisili di Kepaniteraan Pengadilan



Negeri Denpasar, sebagai dimuat didalam pasal 14 perjanjian tersebut (vide bukti P.3), sehingga semestinya gugatan dalam perkara aquo diajukan di Pengadilan Negeri Denpasar, sebagaimana domisili yang disepakati dan dituangkan didalam perjanjian kredit diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, dan oleh karenanya seluruh pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan didalam memutus perkara ini didalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut diatas, ternyata terdapat format dari amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang kurang lengkap, sehingga Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk memperbaiki dan melengkapi sekedar mengenai format putusan tersebut, sehingga amar selengkapya sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai format amar putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Penggugat sekarang Pemanding sebagai pihak yang kalah, maka haruslah dibebani membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan hukum acara perdata untuk penduduk diluar Jawa dan Madura, *Reglement van Buitengewesten* (RBG) serta peraturan hukum lain bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 138/Pdt.G/2019/PN.Tab tanggal 29 Agustus 2019, yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai format amar putusannya, sehingga selengkapya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pengadilan Negeri Tabanan tidak berwenang mengadili perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini, yang untuk tingkat banding saja ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 oleh kami I WAYAN YASA ABADHI, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis dengan SUMPENO, S.H. M.H. dan Dr. H. DWI SUGIARTO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 162 / PDT / 2019 / PT DPS tanggal 30 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding, putusan mana telah diucapkan didalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2019 oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu bantu oleh I KETUT SUMADHI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

t.t.d

SUMPENO, S.H., M.H.

t.t.d

Dr. H. DWI SUGIARTO, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

I WAYAN YASA ABADHI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

I KETUT SUMADHI, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 162/Pdt/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- 1.RedaksiRp. 10.000,-
- 2.Meterai Rp. 6.000,-
- 3.Biaya PemberkasanRp. 134.000,- +

Jumlah Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).-

Untuk Salinan Resmi
Denpasar, Nopember 2019
Panitera,

I Ketut Sumarta, S.H.,M.H.
NIP. 195812311985031047